

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Intisari/Abstract	x
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	12
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	20
2.1.1. Kepercayaan dan Kontestasi Definisi.....	25
2.1.2. Kritik terhadap Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam <i>Framework</i> Islam	28
2.2. Landasan Teori	31
2.2.1. Negara Hukum Pancasila	31
2.2.2. Hukum dan Hak Asasi Manusia	35
2.2.3. Politik Hukum	41
2.2.4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	48
 BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	53
3.2. Metode Pendekatan	53
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	57
3.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	59
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	59
 BAB IV: PEMBAHASAN	
4.1. Perdebatan Pencantuman Kata Kepercayaan di Samping Agama dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	60
4.1.1. <i>Original Intent</i> Pencantuman Kata Kepercayaan di Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945	61
4.1.2. Perdebatan Tafsir Kata Kepercayaan di Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Amandemen Tahun 1999-2002	119
4.1.2.1. Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945	121



4.1.2.2. Pengaruh Multitafsir Kata Kepercayaan Terhadap Usulan Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.....	127
4.2. Politik Hukum Pengaturan Kepercayaan di Indonesia	170
4.2.1. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Pengaturan Kepercayaan Era Orde Lama	173
4.2.2. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Pengaturan Kepercayaan Era Orde Baru	184
4.2.3. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Pengaturan Kepercayaan Pasca Reformasi	201
4.3. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Politik Hukum Pengaturan Kepercayaan di Indonesia	213
4.3.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memaknai Relasi Agama dan Kepercayaan	213
4.3.2. Pengaruh Paradigma Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Hak Menganut Kepercayaan	221
4.3.3. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Perubahan Pengaturan Administrasi Kependudukan	229
4.3.4. Perubahan Regulasi Lainnya Menggunakan Semangat Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	240
 BAB V: PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	248
5.2. Saran	250

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Matriks Keaslian Penelitian	18
Tabel 4.1. Anggota-Anggota BPUPK dalam Kategori	66
Tabel 4.2. Lalu Lintas Diskusi Mengenai Agama dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	71
Tabel 4.3. Fraksi MPR 1999-2004 dan Asal Partai	126
Tabel 4.4. Alternatif Pasal 29 UUD 1945 Hasil PAH I BP MPR Tahun 2000	147
Tabel 4.5. Pandangan Fraksi Terhadap Kajian Tim Ahli	154
Tabel 4.6. Sikap dan Pandangan Politik Fraksi-Fraksi MPR atas Pasal 29 UUD 1945 dalam ST MPR RI 1999-2002	163
Tabel 4.7. Pengelompokan Tafsir atas Kata Kepercayaan dalam Proses Amandemen UUD NRI 1945	166
Tabel 4.8. Indikator Sistem Politik	171
Tabel 4.9. Indikator Karakter Produk Hukum	171
Tabel 4.10. Pengaturan Kepercayaan dari Waktu ke Waktu	210
Tabel 4.11. Bentuk Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Alur Proses Perubahan UUD di MPR	123
Gambar 4.2. Perbandingan KTP Sebelum dan Sesudah Tahun 1978	198
Gambar 4.3. KTP Terbit 1983 Menuliskan Kepercayaan dalam Kolom Agama	200
Gambar 4.4. Perbandingan KTP Periode 2006-2012 dan Setelah 2013	209
Gambar 4.5. KTP dengan Kolom Kepercayaan Pasca Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 ..	236